



PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Kab. Gresik, bertempat tinggal di Kab. Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudi Wijandoko, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Biduri Pandan I No.18 Kota Baru Driyorejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen, Kewarganegaraan Singapura, beralamat di Kab. Gresik, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi dan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 4 September 2024 dalam Register Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Gsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun gugatan cerai ini diajukan berdasarkan hal – hal serta alasan–alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 21 Mei 2001 telah melangsungkan perkawinan di Kantor Pencatatan Perkawinan Singapura atau Singapore Marriage Registry sebagaimana salinan Piagam Wanita (Bab XXX) Akte Perkawinan (Bagian XX) No. Masuk XXX Republik Singapura atau The Women's Charter (Chapter XXX) Certificate Of Marriage (Section XX) No. XXX The Republic Of Singapore yang ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Khoo Cheng Poh selaku wakil Petugas Pencatatan Perkawinan Singapura ;

2. Bahwa dalam perkawinannya selama 23 tahun tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK ;

3. Bahwa, selama berlangsungnya rumah tangga yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat semula berlangsung cukup harmonis, sebagaimana pasangan suami – istri pada umumnya ;

4. Bahwa, Tergugat sering ke Singapura untuk melakukan rutinitas pekerjaannya sebagai sopir taksi serta baru kembali ke Indonesia setiap 1 tahun sekali ;

5. Bahwa, kemudian keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat tidak bertahan lama, sebab antara Penggugat maupun Tergugat sering terjadi cekcok dan pertengkaran ;

6. Bahwa, pertengkaran maupun cekcok rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat di picu oleh keadaan ekonomi, yang mana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat serta lamanya Tergugat kembali ke rumah untuk berkumpul bersama Penggugat dan anaknya ;

7. Bahwa, namun demikian Penggugat mencoba untuk bersabar serta menerima keadaan tersebut ;

8. Bahwa, hal tersebut dilakukan semata – mata demi mempertahankan rumah tangganya, Penggugat mencoba untuk selalu bersabar serta menjalin komunikasi yang baik dengan Tergugat agar rumah tangga Penggugat menjadi kembali penuh dengan keharmonisan seperti semula ;

9. Bahwa, ternyata hal tersebut sia – sia rumah tangga yang dibangun oleh Penggugat selalu saja di warnai dengan percekocokan dan pertengkaran serta tidak ada lagi keharmonisan ;

10. Bahwa, akibat dari percekocokan yang terjadi terus menerus tersebut dan semakin antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi terjalin komunikasi yang baik ;

11. Bahwa tidak itu saja sejak kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun dan/atau sekurang – kurang sejak gugatan dalam perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik, Tergugat sudah tidak mau kembali lagi ke Indonesia dan meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah lahir maupun bathin ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, sering terjadinya percecokan serta pertengkaran yang sering terjadi terkait faktor ekonomi tersebut yang menjadi alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga kerennya Penggugat harus banting tulang untuk menghidupi dirinya serta anaknya yang masih kecil ;

13. Bahwa, Penggugat juga sering menelpon Tergugat mengenai ketidak pulangannya, akan tetapi hal tersebut sia – sia, bahwa Tergugat sudah tidak ingin pulang kembali ke Indonesia ;

14. Bahwa, dalam komunikasi tersebut juga terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk bercerai atau berpisah ;

15. Bahwa, menyadari Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan/atau tidak mungkin antara Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dalam ikatan Perkawinan, oleh karenanya Penggugat berpendapat telah gagal dalam mencapai tujuan berrumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

16. Bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 44 K/Ag/1998 tanggal 19 Februari 1999. *"Bahwa oleh karena percecokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut"*.

17. Bahwa oleh sebab itu dikarenakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipersatukan kembali serta sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga kiranya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian ini, agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan Pecah/Putus karena Perceraian;

18. Bahwa tentang adanya hal-hal serta kejadian-kejadian yang dikemukakan Penggugat di atas adalah tergolong sebagai alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh Undang-Undang untuk mengajukan Gugatan Perceraian dalam Perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik untuk memeriksa, mengadili, serta memutuskan yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kantor Pencatatan Perkawinan Singapura atau Singapore Marriage Registry sebagaimana salinan Piagam Wanita (Bab XXX) Akte Perkawinan (Bagian XX) No. Masuk XXX Republik Singapura atau The Women's Charter (Chapter XXX) Certificate Of Marriage (Section XX) No. XXX The Republic Of Singapore yang ditanda tangani oleh Khoo Cheng Poh selaku wakil Petugas Pencatatan Perkawinan Singapura, Pecah/Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya yang timbul ;
3. Menetapkan hak asuh anak perempuan yang bernama Syndi Gabriella Ting hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat ;
4. Memintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gresik atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ininyang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Gresik, untuk dicatat dalam register yang digunakan untuk itu serta menerbitkan Akta Perceraian ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar membayar Perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Dan/atau Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya Rudi Wijandoko, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 September 2024 sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk kuasa/wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan relaas panggilan dan berpendapat Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Tergugat tidak hadir maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap perkara ini tetap diperiksa dan diputuskan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk menghindari penyelundupan hukum Majelis Hakim akan memperhatikan dan menyikapi perkara ini dengan hati-hati, dimana walaupun Tergugat ataupun wakil atau kuasanya tidak pernah hadir dan perkara diputus dengan *verstek*, Penggugat harus dapat membuktikan dalil-dalil

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Gsk



gugatannya tersebut apakah berdasarkan hukum dan tidak melanggar hukum gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat dalam persidangan berupa:

1. Fotokopi KTP Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Certificate of Marriage, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akte Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi PP No.9 Tahun 1975 Pasal 20 ayat (2), diberi tanda P-5;
6. Fotokopi tanda bukti pelaporan perkawinan No. XX/WNA.T/2007 di Dukcapil Surabaya, diberi tanda P-6;

Setelah memeriksa bukti bukti tersebut, Hakim Ketua menyatakan bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, semuanya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi I ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat Karena adik Penggugat adalah suami saksi;
- Bahwa saat pertama kali kenal Penggugat sudah menikah dengan Pak T di Singapura;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan suami Penggugat atau Pak T, hanya pernah melihat fotonya saja;
- Bahwa setelah menikah dengan Penggugat, Tergugat tinggal di Indonesia, tetapi setelah itu kembali lagi ke Singapura;
- Bahwa Setahu saksi dulu mereka bertemu di Pangkal Pinang, kemudian dibawa ke Singapura;
- Bahwa setahu saksi, mereka menikah di Singapura



- Bahwa saksi tidak tahu pernikahan mereka secara agama apa
- Bahwa setahu saksi agama Penggugat adalah Islam dan agama Tergugat, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu bukti pernikahan mereka, setahu saksi hanya tahu foto pernikahan mereka;
- Bahwa dalam pernikahan mereka ada walinya, saksi tidak ada;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat nikah mereka;
- bahwa mereka memilik 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK ;
- Bahwa Anak mereka ikut Penggugat saat ini;
- Bahwa Pada saat ini Penggugat tinggal di Gresik, tetapi Tergugat sudah tidak tinggal di Gresik;
- Bahwa setahu saksi Tergugat kembali ke Singapura saat anaknya kelas 3 SD;
- Bahwa saksi tidak tahu, Apakah Tergugat mempunyai KTP Indonesia;
- Bahwa Sampai sekarang Tergugat tidak pernah ke Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah mengirim biaya hidup anak dan istrinya
- Bahwa Penggugat menggugat karena Penggugat dan Tergugat sering cek cok disebabkan karena Tergugat tidak cukup memberi uang belanja;
- Bahwa saksi diberitahu Penggugat, kalau 3 (tiga) tahun setelah pernikahan mereka sering cek cok;
- Bahwa yang membiayai anak adalah Penggugat sendiri, karena Penggugat kerja;
- Bahwa Penggugat sudah menikah lagi dengan orang lain tetapi secara siri;

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi II ;

- Bahwa saksi adalah adik Penggugat;



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menikah dengan Tergugat;

- Bahwa Saksi lebih muda 1 (satu) tahun dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah bertemu Tergugat pada saat di Gresik;
- Bahwa saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, orang tua saksi tidak datang;
- Bahwa orang tua penggugat masih hidup pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa orang tua penggugat merestui pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat waktu itu kerja di Pangkal Pinang, di sana Penggugat bertemu dengan Tergugat, kemudian dibawa ke Singapura dan menikah disana;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah pernikahan mereka dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah agama Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah lagi dengan orang lain tetapi secara siri;

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 12 November 2024;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat karena tidak hadir dipersidangan oleh Majelis dianggap tidak menggunakan haknya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat ke depan persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut setelah Majelis Hakim teliti relaas panggilan I melalui surat tercatat tanggal 5 September 2024, Relas Panggilan II Tanggal 19 September 2024, dan Relas Panggilan III Tanggal 26 September 2024 kepada Tergugat ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh wakilnya/orang lain maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melepaskan haknya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa karena gugatan diputus dengan verstek, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan dalil-dalil dalam gugatannya maka sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR /283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan perihal persyaratan formil dari gugatan Penggugat, diantaranya mengenai persyaratan formil bahwa posita atau fundamentum petendi harus menjelaskan dasar gugatan (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan (*feitelijke grond/dasar fakta*), oleh karena tanpa adanya fundamentum petendi yang jelas serta dasar fakta yang jelas maka gugatan tersebut adalah gugatan yang tidak terang atau isinya gelap atau *obscuur libel* ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat yaitu tuntutan Penggugat menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kantor Pencatatan Perkawinan Singapura atau Singapore Marriage Registry sebagaimana salinan Piagam Wanita (Bab XXX) Akte Perkawinan (Bagian XX) No. Masuk XXX Republik Singapura atau The Women's Charter (Chapter XX) Certificate Of Marriage (Section XX) No. XXXX The Republic Of Singapore yang ditanda tangani oleh Khoo Cheng Poh selaku wakil Petugas Pencatatan Perkawinan Singapura, Pecah/Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya yang timbul ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa : Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini, sedangkan ayat (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali diwilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, dalam pedoman untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 71/PUU-XX/2022, dinyatakan bahwa perkawinan beda agama tidak sah berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi : "Perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia."

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, definisi Perkawinan Campuran adalah "Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berbeda, karena perbedaan kewarganegaraan" (pasal 57), sehingga apabila pernikahan dilakukan di luar negeri, kemudian pasangan ingin mencatatkan perkawinan tersebut di Indonesia, ketentuannya : bagi seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang bermaksud untuk menikah baik dengan sesama WNI atau dengan seorang Warga Negara Asing (WNA) (melakukan perkawinan campuran) di luar wilayah Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, terdapat syarat-syarat sebagai berikut :

1. Perkawinan dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana dilakukan perkawinan tersebut.
2. Bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan hukum Undang-Undang Perkawinan.

Sehingga perkawinan akan menjadi tidak sah dan tidak diakui berdasarkan hukum Indonesia, apabila pernikahan beda agama, maka perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri tidak bisa diakui dan disahkan di Indonesia.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, dimana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal XX Mei XXX di Kantor Pencatatan Perkawinan Singapura atau Singapore Marriage Registry sebagaimana salinan Piagam Wanita (Bab XXX) Akte Perkawinan (Bagian XX) No. Masuk XXXX Republik Singapura atau The Women's Charter (Chapter XXX) Certificate Of Marriage (Section XX) No. XXX The Republic Of Singapore

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh Khoo Cheng Poh selaku wakil Petugas Pencatatan Perkawinan Singapura (vide bukti surat P-3 dan Bukti Surat P-4) yang didalilkan oleh penggugat telah dilaporkan perkawinan tersebut ke Dukcapil Surabaya yakni surat pelaporan perkawinan No. XX/WNA.T/XXX di Dukcapil Surabaya (bukti P-6), dalam hal ini perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dilakukan di Negara Singapura dan dengan menggunakan aturan Hukum Perkawinan di Singapura ;

Menimbang, bahwa merujuk dalil gugatan penggugat dihubungkan dengan bukti penggugat P-3 dan P-4 bahwa memang benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal XX Mei XXX di Kantor Pencatatan Perkawinan Singapura atau Singapore Marriage Registry sebagaimana salinan Piagam Wanita (Bab 353) Akte Perkawinan (Bagian XX) No. Masuk XXX Republik Singapura atau The Women's Charter (Chapter XXX) Certificate Of Marriage (Section XX) No. XXX The Republic Of Singapore selain itu dari bukti surat P-3, Bukti Surat P-4 dan Bukti Surat P-6, tidak tercantum secara jelas dan terang dengan agama apakah Penggugat dan Tergugat mengesahkan perkawinan mereka, sehingga majelis berpendapat bahwa perkawinan penggugat dan tergugat bertentangan dengan aturan Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*", dan Pada Penjelasan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, mengenai Pasal 2 yaitu : Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak mungkin memberikan putusan perceraian secara hukum di Indonesia, sedangkan perkawinan tersebut secara Hukum di Indonesia tidak sah, dengan demikian gugatan penggugat Aquo menjadi kabur (obscuur libel)/tidak ada dasar Hukum untuk diperiksa lebih jauh dan bertentangan dengan Hukum formil di Indonesia, oleh karena gugatan penggugat tidak memiliki dasar Hukum yang jelas, maka gugatan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka menurut Majelis Hakim mengenai materi pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 125 H.I.R, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini sebesar Rp. 307.000,00 (tiga ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, oleh kami, Sarudi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Arni Mufida Thalib, S.H.,M.H., dan Ersin, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Dedik Wandono, S.H., Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat, dalam sistem persidangan yang berbasis elektronik (E-Court), dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gresik pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Arni Mufida Thalib, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Sarudi, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Gsk



Ersin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dedik Wandono, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp125.000,00;
roses		
4.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP Relas.....		
5.....P	:	Rp 72.000,00;
anggilan		
6.....P	:	Rp 30.000,00;
NBP Pendaftaran.....		
7. Sumpah	:	Rp 40.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp307.000,00;</u>
		(tiga ratus tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)